

JURNAL SKRIPSI

**PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM
MANDAMPINGI KLIEN**



Diajukan Oleh :

Edi Saputra

NPM : 110510535
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL SKRIPSI
PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM
MANDAMPINGI KLIEN



Diajukan Oleh :

Edi Saputra

NPM : 110510535
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 18 Juni 2015

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", is written over the printed name.

G. Aryadi, SH., M.H.

- I. Judul Tugas Akhir : PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN
- II. Nama Mahasiswa : Edi Saputra, Nama Pembimbing : G. Aryadi, SH., M.H
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas : Hukum, Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract : Code of Conduct made by professional organizations advocate enacted to regulate the behavior itself. The goal is that the code of ethics lawyers can function properly. Code of ethics advocates will not be effective if made by government agencies or other agencies, because such things will not be animated by the ideals and values found among professional advocates. Advocate as one of the organs of law enforcement officials in Indonesia and Gentlemen, ideally always uphold the dignity of his profession in accordance with the Code of Ethics of Advocates. The purpose of this study was to determine the Enforcement Code of Ethics of Advocates in assisting clients in criminal justice. This type of research in the writing of this law is a normative legal research, the research examines the prevailing norms. Data analysis methods used by processing and analyzing the data that has been obtained during the study is qualitative analysis, which analysis is done by assembling data already collected systematically, in order to get an idea of what is being investigated. Thinking method used in the conclusion is the deductive method, namely the inference of knowledge of a general nature, are then used to assess an event of a special nature. Accompanying advocate attitude in the client in court must scrutinize how the arrest is already in

line with the Criminal Code or not. Advocate and defend clients in assisting clients just for the sake of material constitutes a serious violation. Basically advocate that anyone who asks for help good people who are capable or not, should be given legal aid and lawyers could not resist. If the advocate refuses to provide legal aid then this is a violation of the code of conduct.

Keywords: Enforcement Code, Advocate, Client

V. Pendahuluan :

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat atau pengacara sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar

belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideology.¹

Dalam membela kliennya, advokat professional akan mengerahkan segala kemampuannya yang ada pada dirinya untuk memenangkan hak-hak kliennya secara anggun dan bermartabat. Dalam proses tersebut advokat antara lain akan mempergunakan *mind* (pikiran, akal, ingatan) agar dapat melakukan jalan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia dan meneliti kompleksitas kasus yang dihadapi.²

Dalam peradilan pidana suatu saat posisi advokat bisa sebagai penasihat hukum/ pendamping klien terlapor atau tersangka, pada saat (kasus) lain bisa sebagai kuasa hukum pelapor atau korban perbuatan pidana, karena posisi advokat selalu berhadapan dengan lawan perkara, terlihat seolah-olah profesi ini sebagai profesi konflik. Hal ini yang menyebabkan kalau advokat berpedoman maju tak gentar membela yang bayar. Padahal posisi sebenarnya dari advokat adalah membela kebenaran hukum dan keadilan serta membela kliennya bagaimana agar kliennya mendapat perlakuan hukum yang baik dan benar. Untuk itu mencapai tahap advokat sejati adalah advokat yang mengakui kebenaran pihak lain dan memupuk iklim solidaritas dengan teman sejawat dan berlomba-lomba dalam kebaikan demi tegaknya keadilan.³

¹ Frans Hendra Winarta, 2003. "Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat", hlm. 5.

²*Ibid.* hlm. 73

³*Ibid.* hlm. 39

Tugas utama advokat antara lain membela kepentingan klien yang terkena masalah hukum, melindungi kepentingan klien pada saat berlangsungnya proses peradilan berlangsung. Sebagai penasihat hukum/pendamping klien yang berjasa kepada klien, seharusnya advokat itu melindungi kliennya, hal ini diatur tegas dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada kenyataan saat ini yang sering terjadi adalah sebaliknya, advokat menjalankan profesinya tidak berdasarkan norma atau aturan dari kode etik itu sendiri. Advokat yang berpraktek di Indonesia bukan karena kepentingan kliennya saja, tetapi demi kepentingan pribadi advokat itu sendiri, tanpa memikirkan kewajibannya sebagai advokat yang seharusnya menjamin hak dan kewajiban kliennya tetap terlaksana dengan baik. Sama seperti kasus yang menjerat advokat senior *Todung Mulya Lubis*, yang dinilai telah melakukan pelanggaran berat terhadap larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dibanding dengan penegakan hukum dan kebenaran.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁴ <http://news.detik.com/read/2008/05/16/153903/940808/10/todung-mulya-lubis-dipecat-sebagai-advokat-oleh-peradi>

Bagaimana Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Mendampingi Klien Di Peradilan Pidana?

VI. Isi Makalah

1. Pengertian Penegakan Kode Etik Advokat

Penegakan kode etik bagi profesi advokat dijalankan oleh suatu badan dalam organisasi yang disebut dengan Dewan Kehormatan dari masing – masing organisasi advokat. Hal ini terjadi begitu kode etik bersama KKAI disepakati, langkah terobosan terhadap prosedur penegakan kode etik yang selama ini mandeg mulai diupayakan, yaitu dengan pembentukan Dewan Kehormatan bersama, sebagai dasar hukumnya, tertuang dalam Pasal 33 Undang – Undang No.18 Tahun 2003, sebagai berikut :

“Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) , Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis

mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.”⁵

Sama halnya dengan penegakan hukum adalah penegakan kode etik. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum Undang-Undang juga berlaku pada penegakan kode etik.⁶


Penegakan kode etik advokat adalah isu yang menjadi sorotan dari banyak advokat dan seluruh elemen penegakan hukum Indonesia. Penegakan kode etik diartikan sebagai kemampuan komunitas advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan-ketentuan etik bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan menindak anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kode etik.⁷

Beberapa pelanggaran kode etik yang sering dilakukan oleh advokat antara lain:

⁵ Sartono & Bhkti Suryani, 2013, *Opcite*, hlm. 105.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, dalam *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 120.

⁷ www.hukumonline.com

- 
- a. Berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antar sesama advokat seperti merebut klien, memasang iklan, menjelek-jelekkkan advokat lain, intimidasi terhadap teman sejawat;
 - b. Berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap klien, seperti konspirasi dengan advokat lawan tanpa melibatkan klien, menjanjikan kemenangan terhadap klien, menelantarkan klien, mendiskriminasikan klien berdasarkan bayaran, dan lain sebagainya;
 - c. Melakukan praktek curang seperti menggunakan data palsu, kolusi dengan pegawai pengadilan dan lain-lain.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas seringkali terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman seorang advokat mengenai substansi kode etik profesi advokat, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu, apabila di telaah kode etik advokat Indonesia, tidak ada pengaturan mengenai sanksi dalam kode etik advokat Indonesia sehingga hal ini juga yang merupakan hambatan pokok bagi penegakan kode etik.

Dilihat dari sudut pandang lain, kelemahan substansi kode etik bukan berasal dari tidak adanya sanksi, tetapi lebih pada ketidakmampuan norma-norma dalam kode etik tersebut untuk menimbulkan kepatuhan pada para advokat anggotanya. Bahkan dalam kode etik sebenarnya ada bagian khusus yang memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik, yaitu antara

lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dan sifat pengulangan pelanggarannya.⁸

Kode etik advokat yang ada sekarang ini memang tidak menyediakan secara memadai kebutuhan akan nilai-nilai profesi yang mampu memantapkan fungsi dan peran advokat didalam sistem hukum dan interaksinya dengan masyarakat. Faktor lain yang menentukan efektivitas penegakan kode etik adalah “budaya” advokat Indonesia dalam memandang dan menyikapi kode etik yang diberlakukan terhadapnya. “Budaya” solidaritas korp disinyalir merupakan salah satu penghambat utama dari tidak berhasilnya kode etik ditegakkan secara efektif. Solidaritas ini lebih dikenal dengan “*Spiri of Corps*” yang bermakna luas sebagai semangat untuk membela kelompok atau korpsnya.

2. Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Todung Mulya Lubis

Seharusnya seorang advokat itu menjalani tugasnya yang telah ditentukan di Undang-undang dan juga kode etik yang diatur dalam KEAI, yang seharusnya menjunjung tinggi demi tegaknya hukum tetapi hal ini sebaliknya orang yang telah berpengalaman bertahun-tahun di bidang

⁸ Ibid.

advokat tetap melakukan pelanggaran kode etik seperti yang telah dilakukan oleh Todung, Todung mewakili dua klien yang kepentingannya klien-klien tersebut berbenturan atas kasus/ hal yang sama dan sebagai imbalannya Todung menerima imbalan honor uang advokat dan fasilitas kenikmatan dari dua klien yang berbeda kepentingan dan berlawanan tersebut.

Jadi Todung telah melanggar Undang-undang No. 18 tahun 2008 Pasal 6 yang telah dijelaskan diatas dan Kode Etik Advokat Indonesia KEAI, yang telah sah dan berlaku pada tanggal 23 Mei 2002, pada Pasal 3 huruf (b) KEAI: Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.

Khususnya pula pada Pasal 4 huruf (j) yang menyatakan, "Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang Bersangkutan".

Disini Todung mewakili dua pihak yang berbenturan kepentingan, "Pihak yang menyuruh melakukan audit", yaitu Pemerintah R.I cq. Menteri Keuangan R.I cq BPPN dan "Pihak yang diaudit" yaitu Keluarga Salim/Salim Group, tentang hal yang sama;

Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta memberhentikan secara tetap Todung Mulya Lubis sebagai advokat. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Menurut pendapat penulis putusan tersebut patut dijatuhkan kepada Todung mulya lubis selaku sebagai advokat profesional dengan kata lain penulis setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta, dengan alasan dalam Kode Etik Advokat Indonesia KEIA sendiri telah disebutkan, pengacara merupakan profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum. Mereka memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Putusan tetap putusan, tetapi demi tegaknya hukum dan keadilan berasama dalam undang-undang juga memberi toleransi terhadap putusan yang telah ditetapkan Menindak lanjuti pasal Pasal 7 UU No. 18 2003 yang ke (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 18 ayat (2) KEAI Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang

sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

Oleh karena itulah Todung mengajukan banding terhadap putusan Dewan Kehormatan Peradi yang menilainya telah melanggar kode etik profesi. Hal ini merupakan langkah terakhir untuk bisa menentukan nasib Todung dan juga sebagai jalan tengah adanya perselisihan antara pro dan kontra terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Todung. Tetapi menurut penulis meskipun Todung mengajukan banding apabila memang telah jelas dan sudah pasti pelanggaran kode etik yang telah dilakukan Todung melanggar UU advokat dan KEAI maka banding tersebut tidak dapat di terima atas dasar alasan yang telah penulis jelaskan diatas, jadi pemberhentian sebagai profesi advokat terhadap Dr. Todung Mulya lubis, SH,LL.M tetap harus di jalankan demi kepentingan hukum.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan penegakan kode etik advokat dalam mendampingi klien dapat kita lihat dalam Pasal 9 Kode Etik Advokat Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat, dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Penegakan kode etik telah dilakukan oleh Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta dalam kasus Dr. Todung Mulya Lubis S.H., LL.M. PERADI DKI Jakarta memberhentikan secara tetap Dr. Todung Mulya Lubis S.H., LL.M., sebagai advokat. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 16 memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dan sifat pengulangan pelanggarannya. Advokat yang menyimpang atau melakukan pelanggaran kode etik dapat diproses melalui peradilan profesi oleh Dewan Kehormatan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir Muhammad, dalam Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Alkostar, Artidjo, 2010. "Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi".

Frans Hendra Winarta, 2003. "Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat".

Sartono & Bhekthi Suryani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia

Web:

<http://news.detik.com/read/2008/05/16/153903/940808/10/todung-mulya-lubis-dipecat-sebagai-advokat-oleh-peradi>

www.hukumonline.com